



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Purworejo, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purworejo, namun sejalan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan serta untuk mengubah nama perusahaan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, maka Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur kembali Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purworejo dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Purworejo;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA PERWITASARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya dapat disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Purworejo.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Direksi adalah Direksi PDAM.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM.
9. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan.

10. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
11. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
12. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam PDAM.
13. Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan organ PDAM.
14. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal di lingkungan PDAM yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.
15. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan perusahaan yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Purworejo.

Bagian Kedua Bentuk Badan Usaha

Pasal 3

PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga Nama dan Logo

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari.
- (2) Logo PDAM dan spesifikasinya ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Tempat Kedudukan

Pasal 5

PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Purworejo dan dapat membuka cabang pelayanan di wilayah Kabupaten Purworejo.

Bagian Kelima
Tujuan

Pasal 6

PDAM didirikan dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

BAB III

PERMODALAN DAN BIDANG USAHA

Bagian Kesatu
Permodalan

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PDAM ditetapkan Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah) dan telah disetor sebesar Rp. 3.644.306.234,33 (Tiga milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah tiga puluh tiga sen), dalam bentuk barang.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Modal PDAM merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Bidang Usaha

Pasal 8

- (1) PDAM melaksanakan kegiatan usaha di bidang penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dan bidang usaha PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ORGAN PDAM

Pasal 9

Organ PDAM terdiri dari :

- a. Bupati;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

Bagian Kesatu Bupati

Pasal 10

Bupati bertindak selaku pemilik PDAM memegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik PDAM.
- (2) Pihak penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. penetapan modal disetor;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - d. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - e. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat profesional dan/ atau masyarakat konsumen.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjadi Anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
- c. memahami manajemen PDAM;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PDAM;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. syarat-syarat lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/ atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- f. mengadakan rapat dengan Direksi dan pemilik modal PDAM sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- e. memberikan teguran/ peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. dapat meminta audit independen untuk melakukan pemeriksaan PDAM;
- g. memeriksa Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- h. melakukan wewenang lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 5 Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan berkedudukan di PDAM.
- (3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 6
Penghasilan

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas berhak atas penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (Empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (Empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
 - c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (Tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Besaran uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 20

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas berhak memperoleh jasa produksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) didasarkan atas penghitungan lamanya bertugas.

Paragraf 7
Masa jabatan

Pasal 22

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal masa jabatan Dewan Pengawas telah berakhir, sedangkan Dewan Pengawas yang baru belum terbentuk, maka Bupati dapat memperpanjang masa jabatan Dewan Pengawas yang bersangkutan untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) bulan.

Paragraf 8
Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - h. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama menjalani proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas yang bersangkutan hanya berhak menerima uang jasa sebesar 50% (Lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (4) Dewan Pengawas yang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatannya dan direhabilitasi nama baiknya.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Bupati mengangkat Direksi dari Calon Direksi yang diusulkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dengan proses pemilihan melalui seleksi secara terbuka.
- (3) Tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemilihan Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - d. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi serta akhlak dan moral yang baik;
 - e. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang manajemen perusahaan;
 - f. tidak duduk sebagai Direksi atau komisaris dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit;
 - g. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1), atau yang setara;
 - h. batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - i. batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - j. bersedia berdomisili di Kabupaten Purworejo;
 - k. mempunyai pengalaman kerja 10 (Sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (Lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - l. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - m. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;

- n. bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja di perusahaan di luar PDAM;
 - o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - p. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bupati.
 - q. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, i, k, l, m dan p, tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 27

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 14 (Empat belas) hari sejak ditandatanganinya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 28

Direktur mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan seluruh kegiatan PDAM kepada Bupati;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh tim audit independen dan laporan manajemen yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama-sama Dewan Pengawas guna disampaikan kepada Bupati;
- i. menyebarluaskan laporan keuangan kepada masyarakat melalui publikasi media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pengesahan oleh Bupati;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PDAM berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan guna melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PDAM berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 30

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan bulanan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 31

Direksi wajib mendapat persetujuan Bupati dalam hal :

- a. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM, yang berupa :
 1. barang bergerak;
 2. barang tidak bergerak.
- b. mengadakan kerjasama usaha patungan (*joint venture*), kerjasama operasional (*joint operation*);
- c. mengadakan investasi modal dan/atau penyertaan modal pada badan usaha lain;
- d. menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan usaha PDAM.

Pasal 32

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 33

- (1) Direksi diberikan penghasilan berupa :
 - a. gaji pokok paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pegawai;
 - b. tunjangan yang dapat berupa :
 1. tunjangan istri/suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
 2. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok yang diterimanya;
 3. tunjangan kesehatan;
 4. tunjangan pangan;
 5. tunjangan lain-lain.
- (2) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan disesuaikan kemampuan keuangan PDAM.
- (4) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total pendapatan tahun berjalan atau tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 34

- (1) Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas sesuai dengan kemampuan PDAM.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan yang bersangkutan telah menjalankan tugas sebagai Direksi paling sedikit 1 (satu) tahun.

Paragraf 5
Dana Representatif

Pasal 35

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (Tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 6
Hak Cuti

Pasal 36

- (1) Direksi mempunyai hak cuti berupa :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan, yang dapat diberikan satu kali untuk satu periode masa jabatan;
 - c. cuti karena sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - e. cuti nikah yang dapat diberikan paling lama 6 (enam) hari kerja;
 - f. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, tetap diberikan penghasilan penuh.

Paragraf 7
Masa Jabatan

Pasal 37

- (1) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM.
- (3) Penilaian atas peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Larangan

Pasal 38

- (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 9
Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - g. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Direksi yang akan mengundurkan diri wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 12 (dua belas) bulan terhitung sejak pelantikan.
- (3) Surat Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (4) Apabila lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum menerbitkan keputusan pemberhentian, maka pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 41

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Direksi yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 43

- (1) Direksi yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Direksi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf g, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama menjalani proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi yang bersangkutan hanya berhak menerima gaji sebesar 50% (Lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (4) Direksi yang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatannya dan direhabilitasi nama baiknya.

Paragraf 10
Penunjukan Pejabat Sementara Direksi

Pasal 45

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi, Bupati dapat menunjuk Pejabat Struktural PDAM atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai Pejabat Sementara Direksi.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara Direksi.
- (3) Pejabat Sementara Direksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas dan wewenang Direksi, kecuali mengangkat dan memberhentikan pegawai.

Pasal 46

- (1) Penunjukan Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah menunjuk Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bupati berkewajiban menetapkan Direksi secara definitif.

Pasal 47

- (1) Penunjukan Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (2) Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan PDAM setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 48

Ketentuan mengenai kepegawaian PDAM diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

DANA PENSIUN

Pasal 49

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggara program dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi, penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan perusahaan daerah air minum.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 50

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai 30 (Tiga puluh) hari setelah tahun buku berakhir Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM dinyatakan berlaku.

Pasal 51

- (1) PDAM dapat melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pada tahun yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir Semester I.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB VIII

SISTEM AKUNTANSI

Pasal 52

Sistem pencatatan dan pelaporan PDAM untuk transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan non keuangan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

BAB IX

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 53

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor Negara kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan Bupati belum mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan keuangan tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Direksi dan Dewan Pengawas bertanggung jawab atas kebenaran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tugas dan kewenangan masing masing.

BAB X

LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 55

Laporan kegiatan usaha PDAM disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 56

- (1) Laba bersih PDAM yang telah disahkan oleh Bupati, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah 55 % (Lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum 10 % (Sepuluh persen);
 - c. Cadangan Tujuan 10 % (Sepuluh persen);
 - d. Dana Kesejahteraan 10 % (Sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi 15 % (Lima belas persen).
- (2) Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimasukkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PDAM dan penggunaannya ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direksi.
- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dipergunakan untuk dana pensiun, dana sosial atau untuk kesejahteraan lainnya bagi Direksi dan Pegawai PDAM, ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TARIF

Pasal 57

- (1) Tarif air minum PDAM ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif air minum PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PELAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 58

PDAM memberikan pelayanan kepada pelanggan maupun bukan pelanggan, yang terdiri dari :

- a. Jasa survey;
- b. Jasa pemasangan sambungan baru;
- c. Jasa pindah golongan tarif;
- d. Jasa balik nama pelanggan;
- e. Jasa tutup sementara;
- f. Jasa buka kembali;
- g. Jasa pemindahan jaringan;
- h. Jasa perbaikan instalasi persil;
- i. Jasa penjualan air dengan mobil tangki;
- j. Jasa-jasa lainnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban pelanggan

Pasal 59

Pelanggan PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. hak untuk mendapatkan kualitas air sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. hak untuk mendapatkan kuantitas dan kontinuitas air;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh PDAM serta tidak diskriminatif;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan yang diberikan oleh PDAM;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- g. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 60

Pelanggan berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala aturan yang dikeluarkan oleh PDAM, antara lain :

- a. membayar rekening tepat pada waktu yang telah ditetapkan;
- b. ikut menjaga / memelihara instalasi pipa dinas, meter air dan instalasi pipa persil;
- c. melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja telah mengakibatkan meter air sulit dibaca dan instalasi pipa dinas sulit diketahui.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban PDAM.

Pasal 61

PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menerima pembayaran sesuai dengan tarif air minum dan jasa pelayanan yang berlaku di PDAM;
- b. hak untuk menutup atau menghentikan aliran air minum kepada pelanggan karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku;
- c. hak untuk menerapkan denda atau sanksi;
- d. hak untuk memperluas atau mencabang instalansi pipa dinas;
- e. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- f. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Pasal 62

PDAM berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang berkualitas, berkuantitas dan berkesinambungan bagi pelanggan;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan pelayanan PDAM;
- c. menindaklanjuti segala pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh PDAM.

BAB XIV

DENDA

Pasal 63

- (1) Denda yang dikenakan kepada pelanggan terdiri dari :
 - a. denda keterlambatan pembayaran rekening;
 - b. denda pelanggaran.
- (2) Denda keterlambatan pembayaran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan kepada pelanggan yang melakukan pembayaran melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Denda pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan kepada pelanggan yang melanggar ketentuan yang berlaku di PDAM.
- (4) Denda pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, juga dikenakan kepada bukan pelanggan yang merusak, mencuri, membuat sambungan pipa tanpa izin, menghambat pendistribusian air dan merusak kualitas air secara klinis di sumber-sumber air milik PDAM.

- (5) Bukan pelanggan yang merusak, mencuri, membuat sambungan pipa tanpa izin, menghambat pendistribusian air dan merusak kualitas air secara klinis di sumber-sumber air milik PDAM, disamping harus membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mengganti kerugian yang diderita oleh PDAM dan dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XV

PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 64

Pengadaan barang/ jasa di lingkungan PDAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

BAB XVI

PELESTARIAN SUMBER AIR

Pasal 65

PDAM harus berperan aktif melestarikan sumber air di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XVII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 66

Direksi dan/ atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAM, wajib mempertanggungjawabkan dan mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pengawasan umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilakukan oleh Dewan Pengawas.

- (3) Pengawasan internal PDAM dilaksanakan oleh Direksi dengan dibantu oleh SPI.
- (4) Bupati dapat menunjuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan dan pertanggungjawaban PDAM, dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.

BAB XIX

PEMBINAAN

Pasal 68

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan terhadap pengelolaan PDAM dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pembinaan internal PDAM dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Pembinaan teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pembinaan sesuai bidang teknis masing-masing.

BAB XX

PEMBUBARAN ATAU PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 69

- (1) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum PDAM, dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan pembubaran perusahaan atau perubahan bentuk badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PDAM, maka seluruh hak dan kekayaan PDAM menjadi hak dan kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Pihak pihak diluar organ PDAM, tidak dibenarkan terlibat dalam pengelolaan dan menentukan kebijakan PDAM.

Pasal 71

Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai PDAM tidak dibenarkan menerima, menawarkan atau memberikan sesuatu yang berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung dari siapapun juga yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau dapat merugikan PDAM.

Pasal 72

PDAM hanya dapat memberikan bantuan sosial dari dana sosial yang sudah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Purworejo, sepanjang mengenai ketentuan pendirian perusahaan dinyatakan tetap berlaku;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 Juli 2011

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 Juli 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 15 SERI E NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo, maka telah dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purworejo.

Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, terhadap Organ Perusahaan Daerah Air Minum yang telah ada harus dilakukan penyesuaian. Sehubungan dengan hal tersebut guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta untuk mengubah nama Perusahaan, maka Peraturan Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purworejo, perlu ditinjau kembali dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini, masih dimungkinkan PDAM dapat membuka kantor cabang di luar wilayah Kabupaten Purworejo.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c

- Apabila Direksi hanya terdiri dari satu orang maka disebut Direktur.
- Apabila Direksi lebih dari satu orang maka salah satunya adalah Direktur Utama.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Yang dimaksud dengan Hak Substitusi adalah hak dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melimpahkan atau mewakilkan kuasa yang diberikan kepada orang lain.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat yang secara ex officio mempunyai tugas dan fungsi membina Perusahaan Daerah.
- b. Yang dimaksud dengan masyarakat profesional adalah tokoh dari kalangan profesi yang memahami pengelolaan perusahaan air minum.
- c. Yang dimaksud dengan masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat yang merupakan pelanggan tetap PDAM.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)

Apabila tidak ada Direktur Utama karena Direksi hanya terdiri dari satu orang, maka uang jasa dihitung dari prosentase gaji seorang Direksi.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
ayat (1)

huruf a

Direksi dapat diberikan gaji ketigabelas sesuai ketentuan yang berlaku.

huruf b

angka 1

Batas usia anak yang mendapat tunjangan yaitu :

- a. berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum atau tidak menikah bagi yang telah lulus Sekolah Menengah Umum serta tidak melanjutkan kuliah; atau
- b. berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan belum atau tidak menikah, bagi yang melanjutkan kuliah dengan dibuktikan surat keterangan dari Perguruan Tinggi.

angka 2

Yang dimaksud dengan tunjangan jabatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional.

angka 3

Yang dimaksud dengan tunjangan kesehatan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai, yang dapat berupa dana pelayanan kesehatan yang diterima dalam bentuk uang secara rutin setiap bulan atau fasilitas asuransi kesehatan.

angka 4

Yang dimaksud dengan tunjangan pangan adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai untuk kebutuhan pangan.

angka 5

Yang dimaksud dengan tunjangan lain-lain adalah tunjangan di luar tunjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 seperti tunjangan pajak penghasilan, tunjangan kinerja, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, tunjangan air, tunjangan kesejahteraan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan peningkatan kinerja.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cuti besar 1 (satu) bulan pertama dapat diambil paling cepat setelah 25 (dua puluh lima) bulan bekerja dan cuti besar berikutnya dapat diambil 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

- Alasan cuti karena alasan penting, antara lain, orang tua meninggal;
- Alasan cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan antara lain ibadah Haji.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

- Cuti diluar tanggungan PDAM hanya dapat diberikan apabila yang bersangkutan telah bekerja minimal 25 (dua puluh lima) bulan.
- Cuti diluar tanggungan PDAM dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (Satu) tahun.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

ayat (1)

Bagi Direktur yang diangkat menjadi Direktur Utama maka masa jabatan pada periode sebelumnya tidak diperhitungkan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

ayat (1)

Direksi yang masa jabatannya berakhir atau meninggal dunia, dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

ayat (2)

Direksi yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir bukan atas permintaan sendiri, dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Yang dimaksud dengan Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu seperti cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk melunasi hutang obligasi dan cadangan asuransi resiko.

ayat (5)
Cukup jelas.

ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60

- Yang dimaksud dengan pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa distribusi dengan meter air.
- Yang dimaksud dengan meter air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air minum oleh pelanggan.
- Yang dimaksud dengan Pipa Persil adalah pipa yang menghubungkan meter air terpasang dengan bak atau tempat penampungan air yang digunakan pelanggan.
- Yang dimaksud dengan pipa distribusi adalah pipa atau saluran yang digunakan untuk mendistribusikan air minum dari bak-bak penampungan ke pelanggan.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.